

ABSTRAK

M. ZAINI SARAGIH

Potret merupakan salah satu seni fotografi dengan menampilkan objek manusia baik secara individual maupun kelompok, yang menonjolkan unsur kepribadian objek foto tersebut. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta atas potret untuk sarana promosi memasarkan layanan kesehatan rumah sakit, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta potret yang dipergunakan pihak lain tanpa izin, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Bentuk pelanggaran hak cipta atas potret untuk sarana promosi memasarkan layanan kesehatan rumah sakit adalah menggunakan potret dari penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit milik tergugat. Tergugat juga menggunakan potret dari penggugat untuk digunakan sebagai iklan untuk tujuan komersial tanpa ijin dan sepengetahuan dari penggugat. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta potret yang dipergunakan pihak lain tanpa izin adalah ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan. Tergugat ketika membuat brosur yang menggunakan potret penggugat meminta izin terlebih dahulu kepada penggugat. namun hal itu tidak dilakukan oleh tergugat, bahkan tergugat malah menggunakan potret penggugat untuk mengiklankan layanan jasa kesehatannya.

Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 adalah tergugat tanpa persetujuan penggugat telah menggunakan gambar/photo yang dimuat dalam harian cetak Jawa Post sehingga benar Tergugat melanggar hak cipta penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU Hak Cipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Karya Fotografer, Hak Cipta.